

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM PAJAK, TARIF
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP PRATAMA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

ARTINI FATIKHAHTU YAA SIINTA
NIM. 40322012

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM PAJAK, TARIF
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP PRATAMA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

ARTINI FATIKHAHTU YAA SIINTA
NIM. 40322012

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Artini Fatikhahtu Yaa Siinta

NIM : 40322012

Judul Skripsi : **Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Tarif Pajak,
Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekalongan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Artini Fatikhahtu Yaa Siinta

40322012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51181
www.febi.uingusdur.ac.id email: febi@uingusdur.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Artini Fatikhahtu Yaa Siinta

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c/q Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Artini Fatikhahtu Yaa Siinta

Nim : 40322012

Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekalongan

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 20 Juni 2026
Pembimbing

Ade Gunawan, M.M.
NIP. 198104252015031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **Artini Fatikhatsu Yaa Siinta**
NIM : **40322012**
Judul Skripsi : **Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekalongan**

Dosen Pembimbing : **Ade Gunawan, M.M.**

Telah diujikan hari Senin, 29 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)

Dewan Penguji,

Penguji I

Ria Anisatus Sholihah, M. S.A.
NIP 198706302018012001

Penguji II

Ardivan Darutama, M.Phil
NIP 198501262020121004

Pekalongan, 07 Juli 2026
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag.
NIP 197806162003121003

MOTTO

“ Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat Bukan Menjadi Alasan Untuk Nyerah, Setiap Orang Memiliki Proses Yang Berbeda.

PERCAYALAH PROSES Itu Yang Paling Penting, Karena Allah Telah Mempersiapkan Hal Baik Dibalik Atas Proses Yang Kamu Anggap Rumit. ”

(Edwar Satria)

“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it’s worth to wait.”

(Andmesh Kamaleng)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisa Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Murdiyono dan Ibu Siti Arofah. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun bapak dan mamak tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah dalam mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri.

Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat membuat bapak dan mamak lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan.

2. Adik semata wayang, M. Raihan Irsyad yang juga menjadi motivasi untuk bisa terus belajar menjadi seorang kakak yang baik dan dapat memberikan pengaruh positif.
3. Keluarga besar peneliti yang selalu memberikan doa serta dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
4. Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi, Ade Gunawan, M.M., yang telah memberikan nasihat berharga kepada peneliti.
5. Sahabat peneliti selama menempuh pendidikan dari semester satu sampai sekarang selalu bersama dan saling suport.
6. Para rekan seperjuangan di angkatan 2022 Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih "Sinta" sudah memilih untuk bertahan, mau berjuang hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu berhasil menyandang gelar S.Akun tepat waktu.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara, namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih menghadapi berbagai tantangan. Modernisasi sistem pajak melalui digitalisasi layanan perpajakan, penetapan tarif pajak yang adil, serta penerapan sanksi pajak yang tegas diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara simultan, modernisasi sistem pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sistem perpajakan berbasis teknologi, penerapan tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak, serta penegakan sanksi pajak yang konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu terus mengoptimalkan modernisasi sistem perpajakan, menjaga keadilan tarif pajak, dan meningkatkan efektivitas penegakan sanksi untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Modernisasi Sistem Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax system modernization, tax rates, and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Pekalongan. Taxpayer compliance is an important factor in increasing state revenue; however, the level of compliance among individual taxpayers still faces various challenges. The modernization of the tax system through the digitalization of tax services, the implementation of fair tax rates, and the enforcement of strict tax sanctions are expected to improve taxpayer compliance in fulfilling tax obligations. This study employs a quantitative approach using a survey method. Primary data were collected through questionnaires distributed to individual taxpayers registered at KPP Pratama Pekalongan. The sampling technique used was purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression to examine the partial and simultaneous effects of the independent variables on the dependent variable.

The results indicate that tax system modernization has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, tax rates have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, and tax sanctions also have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Simultaneously, tax system modernization, tax rates, and tax sanctions significantly influence individual taxpayer compliance at KPP Pratama Pekalongan. These findings suggest that improving the quality of technology-based tax systems, implementing tax rates that are aligned with taxpayers' ability to pay, and consistently enforcing tax sanctions can enhance taxpayer compliance. Therefore, the Directorate General of Taxes should continue to optimize tax system modernization, maintain fairness in tax rates, and improve the effectiveness of tax sanction enforcement to support higher levels of taxpayer compliance.

Keywords: Tax System Modernization, Tax Rates, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ade Gunawan, M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dosen pembimbing Skripsi dan Dosen Penasihat Akademik (DPA).
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E., M.S.A., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku dosen penguji skripsi.
6. Ardiyan Darutama, M.Phil. selaku dosen penguji skripsi.

7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material yang saya perlukan.
8. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Masalah	18
D. Manfaat.....	19
E. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Landasan Teori	22
1. <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	22
B. Telaah Pustaka.....	25
C. Kerangka Berfikir.....	45
D. Hipotesis.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Data dan Sumber Data.....	51

D. Metode Pengumpulan Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Metode Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Deskripsi Data	67
1. Profil KPP Pratama Pekalongan	67
2. Deskripsi Penelitian	67
3. Deskripsi Hasil Penelitian	69
B. Analisis Data	83
1. Uji Instrumen	83
2. Uji Asumsi Klasik	86
3. Uji Hipotesis	90
C. Pembahasan	97
BAB V PENUTUP	106
A. Simpulan	106
B. Keterbatasan	108
C. Implikasi	109
D. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	I

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا...إِي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof, namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

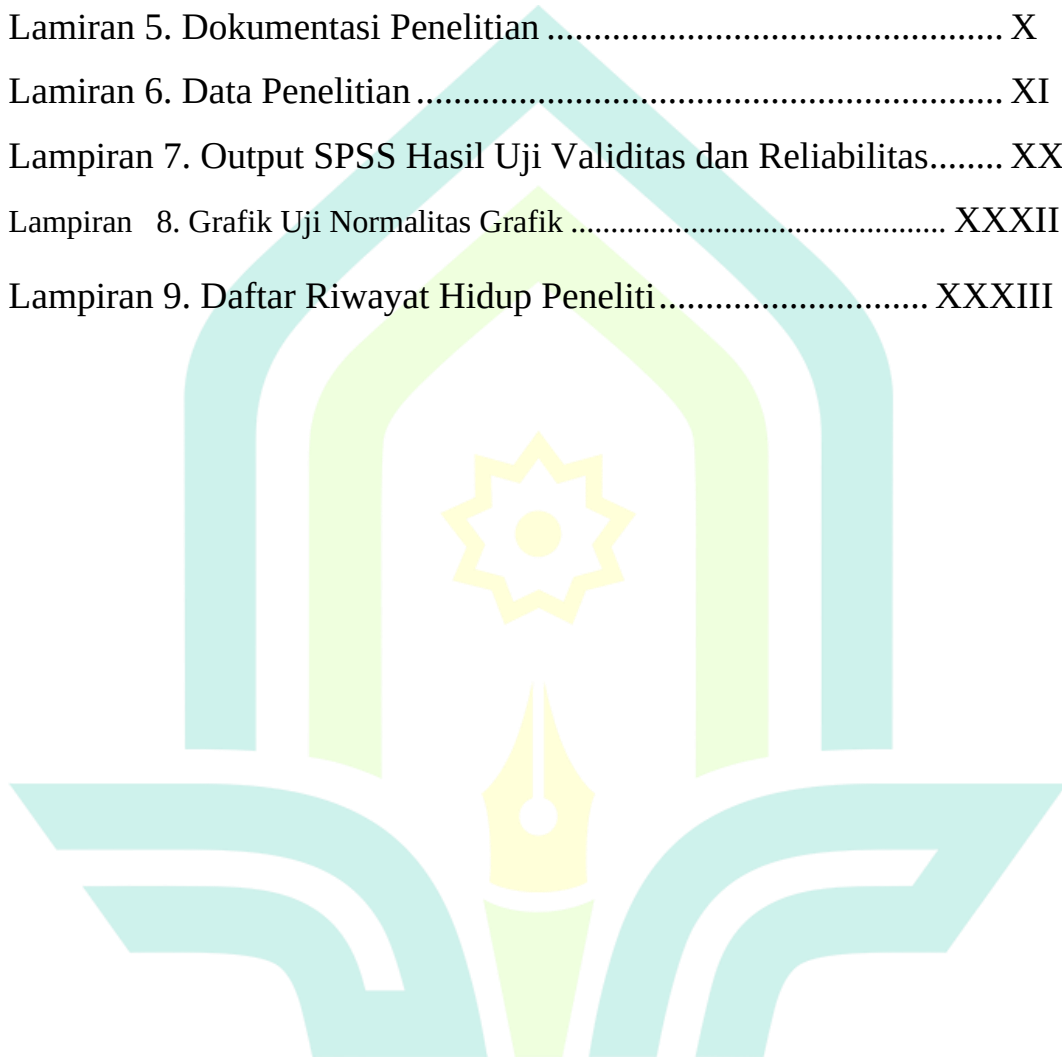
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	54
Tabel 3.2 Skala Likert.....	59
Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	70
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	70
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	71
Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan	72
Tabel 4.6 Tanggapan Responden atas Modernisasi Sistem Pajak	74
Tabel 4.7 Tanggapan Responden atas Tarif Pajak	76
Tabel 4.8 Tanggapan responden atas Sanksi Pajak.....	79
Tabel 4.9 Tanggapan Responden atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	80
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas.....	84
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas	85
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas	86
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas	87
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	89
Tabel 4.15 Hasil Uji Parsial	90
Tabel 4.16 Hasil Uji Simultan.....	92
Tabel 4.17 Hasil Uji R ²	93
Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	95
Tabel 4.19 Hasil Hipotesis Penelitian	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lamiran 1. Surat Izin Penelitian.....	I
Lamiran 2. Surat Izin KPP Pratama Pekalongan.....	II
Lamiran 3. Surat Pernyataan Penelitian	III
Lamiran 4. Kuesioner Penelitian	IV
Lamiran 5. Dokumentasi Penelitian	X
Lamiran 6. Data Penelitian	XI
Lampiran 7. Output SPSS Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	XX
Lampiran 8. Grafik Uji Normalitas Grafik	XXXII
Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup Peneliti.....	XXXIII



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	48
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh negara untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah, pemerintah perlu menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan dukungan pendanaan yang besar sehingga aspek pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Negara memerlukan berbagai sumber pembiayaan untuk mewujudkan kemandirian fiskal serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan kepada setiap warga negara, baik orang pribadi maupun badan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan penerimaan yang diperoleh dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ramadhan & Amanah, 2023).

Dalam sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, tingkat kepatuhan Wajib Pajak memegang peranan penting karena sistem tersebut menuntut Wajib Pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Modernisasi sistem pajak merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga pelayanan perpajakan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern, seperti Coretax DJP, memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak secara elektronik. Namun, efektivitas modernisasi sistem pajak tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan juga oleh kemampuan dan kemauan Wajib Pajak dalam memanfaatkan sistem tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang mampu meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Kepatuhan pajak pada hakikatnya merupakan tulang punggung dari pembiayaan pembangunan nasional di hampir semua negara di dunia. Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah untuk mendanai infrastruktur publik, layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan berbagai program sosial lainnya yang vital bagi kesejahteraan rakyat. (Benkraiem et al., 2021) mendefinisikan kepatuhan pajak selaku kesediaannya wajib pajak dalam mematuhi segala kewajibannya terkait dengan perpajakan dengan tepat waktu serta sukarela menyesuaikan perundang-undangan. Namun, mencapai tingkat kepatuhan yang ideal merupakan tugas yang kompleks dan penuh tantangan. Setiap wajib pajak memiliki pertimbangan rasionalnya sendiri, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, dan sosiologis. Meskipun sistem perpajakan terus mengalami modernisasi, praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang legal dan penggelapan pajak (tax evasion) yang ilegal masih menjadi tantangan bagi otoritas perpajakan di berbagai negara. Kedua bentuk perilaku tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak. Upaya memahami determinan kepatuhan sehingga menjadi sangat krusial bagi perumusan kebijakan yang efektif.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan ambisi untuk menjadi kekuatan ekonomi global, menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal mobilisasi penerimaan pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa rasio tax-to-GDP Indonesia dalam beberapa tahun terakhir konsisten berada di kisaran 10% hingga 11%. Angka ini tergolong rendah bila dibanding rata-rata negara anggotanya OECD dimana hingga 34% maupun dengan beberapa negara tetangga di ASEAN seperti Singapura dan

Thailand. Rendahnya rasio ini mengindikasikan bahwa masih terdapat celah yang lebar diantara potensi penerimaan pajak dimana semestinya bisa dikumpulkan melalui realisasi penerimaan yang benar-benar masuk ke kas negara. Celah ini merepresentasikan hilangnya peluang pembiayaan pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak bukan hanya tentang memenuhi target anggaran, melainkan tentang memastikan masa depan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif (Pudjono & Rachmania, 2025).

Kontribusi dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terhadap penerimaan pajak di Indonesia masih memiliki ruang peningkatan yang besar, meskipun populasi WP OP sangat besar dan mencerminkan potensi basis pajak yang luas. Data pelaporan SPT Tahunan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal dalam pelaporan SPT WP OP untuk Tahun Pajak 2024 mencapai sekitar 79,08 % dari target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 20 % wajib pajak pribadi yang belum melaporkan SPT mereka tepat waktu meskipun batas waktu telah diperpanjang oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan perilaku patuh WP OP dalam melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya secara lengkap dan teratur masih perlu ditingkatkan (Kamalina, 2025)

Faktor seperti pemahaman perpajakan yang rendah, keterbatasan literasi fiskal, serta kurangnya persepsi tentang imbalan langsung atas pajak yang dibayarkan turut menjadi penghalang bagi kepatuhan sukarela WP OP.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, transparansi informasi, serta modernisasi teknologi pelayanan pajak seperti e-filing berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP OP, menegaskan bahwa aspek edukasi dan layanan masih perlu diperkuat untuk mengatasi tantangan kepatuhan ini (Adiarta & Putri, 2024). Oleh karena itu, fokus pada peningkatan kepatuhan WP OP menjadi strategis karena peningkatan kontribusi dari kelompok ini tidak hanya dapat mendorong penerimaan pajak secara langsung, tetapi juga membentuk budaya patuh pajak di tingkat individu sebuah fondasi penting dalam membangun sistem perpajakan yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Merespons tantangan tersebut, Pemerintahan Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan beragam inisiatif transformasi dan modernisasi sistem perpajakan secara besar-besaran. Inti dari modernisasi ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk membuat sistem yang lebih cepat, mudah, sekaligus transparan untuk wajib pajak. Implementasi aplikasi e-Filing, e-SPT, e-Billing, dan yang terbaru adalah e-Faktur serta integrasi sistem dengan berbagai platform digital merupakan bukti nyata dari komitmen ini (DJP, 2022). Modernisasi sistem ini diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif dan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi wajib pajak. Ketika prosesnya menjadi lebih mudah, diharapkan motivasi intrinsik wajib pajak untuk patuh akan meningkat. Namun, pengadopsian teknologi baru tidak selalu berjalan mulus dan dapat menimbulkan resistensi

dari wajib pajak yang belum melek digital, sehingga efektivitasnya perlu terus dievaluasi.

Selain modernisasi sistem, faktor kebijakan klasik seperti struktur tarif pajak tetap menjadi variabel kunci yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Teori keadilan yang dikembangkan oleh Kirchler et al, (2022) menyatakan bahwa tarif pajak yang progresif namun dirasakan adil dan wajar dapat meningkatkan persepsi keadilan dan pada akhirnya mendorong ketaatan dengan sukarela. Kebalikannya bila tarif dinilai terlalu tinggi serta membebani akan memicu perilaku oportunistik, baik berupa penghindaran pajak yang masih dalam koridor hukum maupun penggelapan pajak yang jelas-jelas ilegal. Pemerintahan Indonesia dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), telah merevisi tarif PPh OP menjadi lebih rendah untuk sebagian lapisan penghasilan. Perubahan kebijakan ini pada dasarnya adalah sebuah eksperimen kebijakan yang bertujuan untuk merangsang kepatuhan, dan karena itu dampak empirisnya perlu segera diteliti untuk mengetahui apakah tujuan tersebut tercapai.

Instrumen kebijakan lainnya yang tidak kalah penting adalah penerapan sanksi perpajakan. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat penegakan hukum dan memiliki efek gentar yang teoritis dapat mencegah perilaku tidak patuh. Menurut teori deterrence, kepatuhan akan tinggi jika risiko yang dirasakan wajib pajak untuk tidak patuh yang merupakan fungsi dari besarnya sanksi dan kepastian penagakannya juga tinggi (Alon & Hageman, 2022). Namun, perspektif kontemporer dari (Gangl, 2021) memperingatkan bahwa pendekatan

deterrence murni memiliki keterbatasan. Sanksi yang terlalu keras dan diterapkan secara tidak adil justru dapat merusak kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas. Jika otoritas pajak hanya dipandang sebagai “penghukum” dan bukan “pelayan”, motivasi intrinsik wajib pajak untuk patuh justru bisa menurun. Oleh karena itu, keseimbangan antara sanksi dan persuasi menjadi sangat penting.

Sulbahri (2024) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Temuan yang bertolak belakang ini menunjukkan bahwa teori deterrence yang menyatakan bahwa ancaman sanksi meningkatkan kepatuhan belum sepenuhnya konsisten dalam konteks empiris di Indonesia. Meskipun ketiga variabel modernisasi sistem, tarif, dan sanksi telah banyak diteliti secara global, namun konteks Indonesia pasca-reformasi perpajakan dan implementasi UU HPP menawarkan setting yang unik dan belum banyak dieksplorasi. Banyak penelitian terdahulu cenderung mempelajari variabel-variabel ini secara terisolasi atau parsial, sehingga kurang memberikan gambaran yang komprehensif tentang kekuatan relatif dan interaksi antara ketiganya dalam memengaruhi kepatuhan. Selain itu, terdapat research gap yang signifikan dalam hal objek penelitian. Sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada Wajib Pajak Badan (WP Badan) atau menggabungkan WP OP dan WP Badan dalam satu sampel penelitian (Dewi & Nugroho, 2019). Padahal, secara psikologis dan ekonomis, motivasi dan perilaku kepatuhan seorang pengusaha pemilik badan hukum (WP

Badan) sangatlah berbeda dengan seorang karyawan atau pengusaha perorangan (WP OP).

WP OP cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti persepsi keadilan, kemudahan, dan kepercayaan, dibandingkan dengan pertimbangan bisnis murni yang lebih banyak mendominasi WP Badan. Oleh karena itu, generalisasi temuan penelitian dari WP Badan kepada WP OP dapat menyesatkan dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak tepat sasaran. Penelitian yang secara khusus menyasar WP OP menjadi sangat urgent untuk memahami dinamika kepatuhan di level individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap literatur tersebut dengan secara khusus menginvestigasi WP OP dan menganalisis ketiga variabel kunci tersebut secara simultan dalam satu model penelitian. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik dan akurat.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk sistem administrasi perpajakan. Transformasi digital memungkinkan proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan melalui berbagai inovasi salah satunya coretax. Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terus mendorong modernisasi sistem perpajakan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat digital dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Namun, transformasi ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga memerlukan perubahan paradigma kelembagaan dan

perilaku sosial masyarakat terhadap pentingnya peran pajak bagi pembangunan nasional (Aristiyanto & Khoiri, 2025).

Upaya modernisasi perpajakan semakin diperkuat dengan hadirnya Core Tax Administration System (CTAS), sistem digital terpadu yang mencakup seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pengawasan kepatuhan (Janatul et al., 2024). CTAS dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi potensi kesalahan manual, dan memperkuat transparansi publik. Meskipun demikian, keberhasilan penerapan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, integrasi data antarinstansi, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan sistem baru. Tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan kompetensi digital, serta masalah koordinasi internal masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan sistem perpajakan digital yang efektif (Aristiyanto & Khoiri, 2025).

Tarif pajak adalah satu dari sekian banyak unsur yang berpengaruh pada rendahnya ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Tarif pajak diartikan sebagai sebuah angka tertentu yang dipergunakan untuk pondasi awal penghitungan pajak. Sehingga bisa dimengerti bahwa tarif pajak adalah sebuah presentase yang digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah tarif pajak yang harus dibayarkan para wajib pajak. Selain itu, parameter penghasilan merupakan unsur yang sangat mendasar dan penting dalam menjalankan kewajiban. Masyarakat kurang mampu akan mendapat kesukaran untuk melakukan pembayaran pajak, Sebagian besar masyarakat akan mengutamakan

pemenuhan kebutuhan primernya lebih dahulu ketimbang membayar pajak. Pendapatan para wajib pajak sebagai obyek pajak paa pajak penghasilan memiliki keterkaitan terhadap besarnya pajak terutang. Selain itu tingkat pendapatan juga akan menunaikan ketaatan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajak berkaitan dengan tingginya pendapatan, sehingga satu dari sekian hal yang harus diperhatikan dalam penarikan pajak ialah pendapatan pajak (Doloksaribu & Kumala, 2023).

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Rendahnya tingkat kepatuhan dapat membuka peluang bagi tindakan penghindaran pajak, praktik penyelundupan, serta pengabaian kewajiban perpajakan. Hal ini pada akhirnya berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, yang berimbas pada berkurangnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan dan fasilitas publik bagi masyarakat (Maulida, 2023). Sehingga peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi aspek krusial dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional (Hanifah et al., 2023).

Keberadaan surat teguran sangatlah penting untuk mendorong wajib pajak agar patuh. Pengiriman surat teguran menjadi tahap pertama dalam proses penagihan pajak, yang berfungsi sebagai dorongan bagi wajib pajak untuk segera membayar tunggakan mereka. Wajib pajak enggan menerima surat paksa karena kekuatan hukumnya yang setara dengan putusan pengadilan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak negatifnya. Rasa takut yang muncul setelah menerima surat teguran dapat berdampak pada cara wajib pajak

memenuhi kewajiban pajaknya dan mendorong pembayaran kewajibannya menjadi lebih cepat (Hanifah et al., 2023).

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pemberlakuan sanksi administrasi. Fungsi sanksi ini adalah untuk memberikan alat kepada pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melanggar aturan administratif, misalnya terlambat melaporkan atau membayar pajak. Bentuk sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, atau sanksi lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Pemberian sanksi administrasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya konsekuensi yang jelas atas ketidakpatuhan, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Hanifah et al., 2023).

Struktur Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sangat heterogen, mencakup karyawan, pengusaha, pekerja bebas, hingga profesional dengan tingkat penghasilan yang beragam. Pada tahun 2023, dari total 72,99 juta Wajib Pajak terdaftar, mayoritas merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (Kementrian Keuangan, 2024). Angka ini menunjukkan betapa krusialnya peran individu dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan dari sektor ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas iskal dan mendanai berbagai program publik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan (Adelia & Akbar, 2025).

Meskipun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sangat besar, potensi penerimaan negara yang sesungguhnya masih belum tergali secara maksimal. Hal ini terlihat dari tax ratio Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata negaranegara G20 dan ASEAN. Laporan APBN KiTa edisi Januari 2024 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8% dari target, namun kontribusi PPh Orang Pribadi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai kemandirian fiskal yang lebih solid (Kementrian Keuangan, 2024).

Pemilihan KPP Pratama Pekalongan sebagai lokasi penelitian didasarkan dari kinerja penerimaan pajak yang signifikan yang menunjukkan tingginya aktivitas perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan resminya sepanjang tahun 2022 KPP Pratama Pekalongan menerima Rp683 miliar dari target Rp587 miliar (KPP Pratama Pekalongan, 2022). Pada tahun 2023, KPP Pratama Pekalongan mencatat Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mencapai 72.234 wajib pajak atau 104,5% dari target 69.000 wajib pajak (KPP Pratama Pekalongan, 2023). Sebagian besar IKU KPP Pratama Pekalongan di tahun 2024 ini berhasil dicapai dengan optimal, terutama IKU terkait target penerimaan pajak KPP Pratama Pekalongan. Pada tahun 2024, KPP Pratama Pekalongan mendapatkan amanat target penerimaan pajak sebesar Rp793.635.099.000. Berdasarkan target tersebut, KPP Pratama Pekalongan berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp795.659.859.104 atau sebesar 100,26% dari target yang ditetapkan (KPP Prata Pekalongan, 2024).

KPP Pratama Pekalongan mencakup tiga wilayah, yaitu Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang (KPP Pratama Pekalongan, 2025). Untuk wilayah kerja KPP Pratama Batang hanya mencakup dua wilayah, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal (KPP Pratama Batang, 2025). Oleh karena itu, dari perspektif metodologis, pemilihan KPP Pratama Pekalongan sebagai objek penelitian dinilai lebih representatif dalam menghasilkan temuan empiris yang komprehensif.

Karena sebagian besar pelaku usaha batik dan usaha kecil lainnya di wilayah ini dikelola oleh individu, WP OP menjadi kelompok wajib pajak yang paling banyak ditemukan di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan. KPP Pratama Pekalongan sendiri merupakan unit teknis Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan fungsi pelayanan, edukasi, dan pengawasan wajib pajak, termasuk UMKM dan WP OP di wilayah kerja Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. KPP Pratama Pekalongan secara aktif menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM, termasuk sosialisasi kewajiban NPWP, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan aspek lain administrasi perpajakan untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan wajib pajak pribadi. Kegiatan tersebut mencakup sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM, Business Development Services (BDS) untuk memberikan wawasan usaha sekaligus informasi kewajiban pajak, serta berbagai pendekatan literasi lainnya yang melibatkan pelaku usaha di sektor kreatif dan informal (KPP Pratama Pekalongan, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghasilkan bukti empiris yang terkini dan kontekstual terkait dampak modernisasi administrasi perpajakan, perubahan tarif dan penegakan sanksi terhadap perilaku wajib pajak. Sejumlah studi terbaru menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penegakan sanksi menjadi variabel penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, meskipun hasil empirisnya masih beragam tergantung konteks dan jenis wajib pajak yang diteliti. Misalnya, penelitian di wilayah UMKM menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan di beberapa konteks, sementara pengetahuan perpajakan dan sanksi memberikan kontribusi yang lebih kuat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Mulyadin & Anasta, 2024).

Perubahan kebijakan, seperti modernisasi layanan elektronik dan reformasi tarif dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menciptakan kebutuhan evaluasi yang lebih terukur secara empiris, karena tanpa data kuantitatif yang kuat, arah kebijakan berpotensi hanya berdasarkan asumsi atau tren global saja. Pemerintah dan otoritas pajak membutuhkan masukan langsung dari wajib pajak sebagai pemangku kepentingan utama untuk menilai efektivitas kebijakan yang sedang berjalan, termasuk apakah modernisasi sistem atau sanksi yang diterapkan benar-benar meningkatkan kepatuhan atau justru menciptakan beban administratif yang berat (Umamah et al., 2024).

Penelitian ini hadir untuk menjembatani gap tersebut dengan memberikan feedback empiris dari perspektif wajib pajak sebagai pengguna

langsung kebijakan perpajakan, sehingga dapat menjadi feedback loop yang berharga bagi otoritas pajak dalam menyusun strategi yang lebih evidence-based. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu otoritas pajak merumuskan strategi yang tidak hanya berlandaskan pada perubahan regulasi semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi lapangan dan respon wajib pajak terhadap modernisasi, tarif, dan sanksi yang diberlakukan (OECD, 2023).

Penelitian ini juga menawarkan kontribusi yang signifikan karena mengintegrasikan beberapa kerangka teori utama untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam satu model penelitian. Beberapa teori yang relevan dalam literatur kepatuhan pajak kontemporer antara lain Technology Acceptance Model (TAM) yang digunakan untuk memahami bagaimana sistem yang dimodernisasi dapat memengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh wajib pajak dalam administrasi pajak digital, seperti yang dibahas dalam penelitian-penelitian terbaru mengenai digitalisasi sistem perpajakan dengan pendekatan TAM. Dengan menguji tiga variabel independen utama kemudahan sistem (modernisasi), persepsi tarif (keadilan), dan sanksi pajak (deterrence) dalam satu model terhadap kepatuhan WP OP, penelitian ini dapat mengonfirmasi, memodifikasi, atau bahkan memperkaya teori-teori sebelumnya dalam konteks empiris Indonesia. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan variabel mana yang paling dominan pengaruhnya, sehingga dapat memandu pembuat kebijakan dalam memprioritaskan intervensi yang lebih efektif. Misalnya, apakah kemudahan sistem administrasi digital lebih berpengaruh daripada persepsi terhadap tarif dan hukuman, atau justru

sebaliknya yang semuanya dapat memberikan landasan teoretis dan empiris untuk strategi kebijakan berbasis bukti (Erasashanti et al., 2025).

Berdasarkan uraian yang komprehensif tersebut, solusi yang dapat peneliti usulkan adalah melakukan suatu penelitian kuantitatif yang bersifat explanatif. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem pajak (X1), tarif pajak (X2), serta sanksi pajak (X3) secara bersama-sama (simultan) maupun parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebagai variabel dependen. Pendekatan kuantitatif explanatif dipilih karena mampu mengukur kekuatan hubungan antar variabel dan menguji hipotesis yang diajukan, sesuai dengan praktik dalam studi-studi kepatuhan pajak kontemporer yang mengandalkan data primer yang diperoleh melalui survei dan kuesioner untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel. Contoh penelitian kuantitatif semacam ini mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebar kepada wajib pajak dan kemudian menguji pengaruh beberapa faktor independen terhadap kepatuhan pajak menggunakan regresi linier berganda atau uji statistik serupa. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan langsung dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan dengan menggunakan kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur persepsi mereka terhadap ketiga faktor independen serta tingkat kepatuhan mereka. Pendekatan ini konsisten dengan sejumlah penelitian akuntansi perpajakan terbaru yang menggunakan kuesioner untuk mengukur variabel-variabel seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan, tarif, dan sanksi

serta menganalisis pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak melalui teknik analisis statistik kuantitatif (Qanitah et al., 2025).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang operasional dan terukur bagi otoritas pajak. Rekomendasi tersebut dapat berupa strategi komunikasi yang lebih efektif dalam mensosialisasikan modernisasi sistem perpajakan, evaluasi terhadap kebijakan tarif, serta penyesuaian strategi penegakan sanksi yang lebih menekankan pada aspek edukasi dan persuasi untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak. Penelitian kuantitatif sebelumnya menunjukkan bahwa penguatan edukasi perpajakan dan sosialisasi yang terstruktur *berkontribusi signifikan* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, sementara penerapan sanksi perlu dipadukan dengan pendekatan edukatif agar efektif (R. Ramadhani et al., 2025).

Studi-studi empiris lain menegaskan bahwa faktor-faktor seperti modernisasi administrasi perpajakan dan digitalisasi sistem, apabila disertai sosialisasi yang efektif, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, yang pada gilirannya mendukung optimalisasi penerimaan negara. Temuan-temuan ini menjadikan penelitian ini sangat relevan untuk segera dilaksanakan, mengingat dinamika perpajakan Indonesia yang terus berubah, terutama dalam konteks modernisasi sistem dan perubahan kebijakan tarif dan sanksi yang dipengaruhi oleh reformasi UU HPP (N. Ramadhani & Septi Handayani, 2024). Tujuan besar penelitian ini adalah memberikan kontribusi

terhadap peningkatan kepatuhan pajak nasional, yang kemudian berimplikasi pada percepatan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kerangka evaluasi yang kuat dan berbasis bukti empiris akan membantu otoritas pajak dalam merancang strategi yang tidak hanya efektif secara statistik namun juga aplikatif di lapangan (Aini et al., 2025).

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang diungkapkan pada latar belakang, masalah yang ada bisa dirumuskan dengan:

1. Apakah modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan?
4. Apakah modernisasi sistem pajak, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah, dari tujuannya penelitian ini yaitu untuk:

1. Menganalisis pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan.

2. Menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan.
3. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan.
4. Menganalisis pengaruh modernisasi sistem pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan.

D. Manfaat

1. Pengembangannya Ilmu Pengetahuan:
 - a. Memberi kontribusi empiris bagi perkembangan ilmu ekonomi, terkhusus untuk perpajakan (*taxation science*), dengan menguji dan memperkuat teori *deterrence* dan *technology acceptance model* dalam konteks perpajakan Indonesia.
 - b. Hasil yang didapat bisa diterapkan menjadi referensi sekaligus bahan pertimbangan bagi penelitian mendatang yang kaitannya pada determinan kepatuhan pajak, khususnya untuk WP orang pribadi.
2. Praktisi/Otoritas Pajak:
 - a. Memberikan evaluasi dan umpan balik (*feedback*) yang berbasis data mengenai efektivitas program modernisasi sistem pajak serta kebijakan tarif dan sanksi yang telah diimplementasikan oleh DJP.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih terfokus dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak orang pribadi, khususnya di wilayah KPP Pratama Pekalongan dan secara nasional.

3. Masyarakat (Wajib Pajak):

- a. Menambah kesadaran sekaligus pemahamannya wajib pajak terkait betapa penting kepatuhan pajak serta manfaat dari modernisasi sistem yang telah memudahkan proses pemenuhan kewajiban perpajakan.
- b. Memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana persepsi terhadap tarif dan sanksi pajak dapat memengaruhi perilaku kepatuhan mereka, agar bisa membentuk keputusan yang sesuai sekaligus tepat seperti perundang-undangan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang baik diperlukan agar penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II membahas landasan teori yang digunakan, good government governance, kualitas sumber daya manusia, perilaku kepemimpinan, sistem pengendalian internal, telaah pustaka, hipotesis, kerangka berpikir, serta uraian teoritis lainnya yang berkaitan dengan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, sumber data, teknik dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi analisis data serta pembahasan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi simpulan dan keterbatasan penelitian-penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan mengajukan implikasi teoritis dan praktis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh modernisasi sistem pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Modernisasi sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,201 dan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem perpajakan modern, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil ini sejalan dengan *Theory of Technology Acceptance Model (TAM)* yang menjelaskan bahwa seseorang akan menerima dan menggunakan suatu teknologi apabila teknologi tersebut dianggap mudah digunakan (*perceived ease of use*) dan memberikan manfaat (*perceived usefulness*). Dalam penelitian ini, sistem perpajakan modern seperti e-filing dan e-billing memberikan kemudahan serta efisiensi bagi Wajib Pajak sehingga mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.
2. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,232 dan nilai signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang dianggap sesuai dan adil

dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Hasil ini juga sejalan dengan *Theory of Technology Acceptance Model (TAM)* karena modernisasi sistem perpajakan membantu Wajib Pajak memperoleh informasi mengenai tarif pajak secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Kemudahan dalam memahami tarif pajak melalui sistem berbasis teknologi memberikan persepsi positif terhadap sistem perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,257 dan nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tegas penerapan sanksi pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil ini sejalan dengan *Theory of Technology Acceptance Model (TAM)* karena sistem perpajakan modern memberikan kemudahan akses informasi mengenai aturan dan sanksi perpajakan secara lebih jelas dan transparan. Adanya teknologi perpajakan membantu Wajib Pajak memahami konsekuensi atas pelanggaran perpajakan sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Modernisasi sistem pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakan. Hasil ini sejalan dengan *Theory of Technology Acceptance Model (TAM)* yang menjelaskan bahwa penggunaan sistem berbasis teknologi akan diterima apabila memberikan manfaat dan kemudahan bagi penggunanya. Dalam penelitian ini, modernisasi sistem perpajakan memberikan kemudahan akses layanan perpajakan, membantu Wajib Pajak memahami tarif pajak, serta memberikan informasi mengenai sanksi perpajakan secara lebih efektif dan transparan. Kemudahan dan manfaat tersebut mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

B. Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu modernisasi sistem pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak dalam menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, masih terdapat faktor lain yang kemungkinan dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan tingkat pendapatan.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh jenis Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan yang memiliki karakteristik dan kewajiban perpajakan yang berbeda.

3. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang bergantung pada persepsi dan kejujuran responden dalam menjawab setiap pernyataan. Hal tersebut memungkinkan adanya jawaban yang kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat memengaruhi hasil penelitian.
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga belum mampu menggali secara lebih mendalam mengenai perilaku, pengalaman, dan alasan Wajib Pajak dalam menggunakan sistem perpajakan modern maupun dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
5. Penelitian ini menggunakan Theory of Technology Acceptance Model (TAM) sebagai landasan teori utama untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan modern. Namun, teori TAM lebih berfokus pada penerimaan teknologi sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan faktor-faktor nonteknologi yang memengaruhi kepatuhan perpajakan, seperti faktor sosial, ekonomi, maupun psikologis Wajib Pajak.

C. Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan implikasi praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Technology Acceptance Model (TAM)* yang menjelaskan bahwa seseorang akan menerima dan menggunakan suatu teknologi apabila teknologi tersebut dianggap mudah digunakan (*perceived ease of use*) dan memberikan manfaat (*perceived*

usefulness). Dalam konteks penelitian ini, modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi seperti e-filing, e-billing, dan e-registration terbukti mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karena sistem tersebut memberikan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa *Theory of Technology Acceptance Model (TAM)* tidak hanya relevan dalam menjelaskan penerimaan teknologi perpajakan, tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sistem perpajakan modern membantu Wajib Pajak memahami informasi mengenai tarif pajak dan sanksi perpajakan secara lebih mudah, jelas, dan transparan sehingga dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat pengembangan teori TAM dalam bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan digital.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui pengembangan sistem perpajakan berbasis teknologi yang lebih efektif dan mudah digunakan. Modernisasi sistem perpajakan perlu terus ditingkatkan agar Wajib Pajak merasa lebih nyaman, mudah, dan cepat dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak secara online.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan perpajakan digital agar Wajib Pajak lebih memahami manfaat dan kemudahan sistem perpajakan modern. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap teknologi perpajakan, maka tingkat penerimaan dan penggunaan sistem perpajakan juga akan meningkat sesuai dengan konsep *Theory of Technology Acceptance Model (TAM)*.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas modernisasi sistem perpajakan, seperti pengembangan layanan e-filing, e-billing, dan aplikasi perpajakan lainnya agar lebih mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh Wajib Pajak.
2. Pemerintah diharapkan dapat menetapkan kebijakan tarif pajak yang adil dan sesuai dengan kemampuan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menerapkan sanksi perpajakan secara tegas dan konsisten agar dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak, seperti kesadaran wajib

pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, atau tingkat kepercayaan kepada pemerintah agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan mendalam.

5. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan metode penelitian kualitatif atau mixed method agar dapat menggali lebih dalam mengenai perilaku dan motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, & Akbar, A. Z. (2025). *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi*. 4(8), 5511–5518.
- Adiarta, P., & Putri, N. Z. (2024). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: PERAN PENGETAHUAN PAJAK, TRANSPARANSI INFORMASI, MODERENISASI TEKNOLOGI PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK*. 1192, 304–317.
- Aini, A. N., Meikhati, E., & Suhatmi, E. C. (2025). Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 5(2), 84–98. <https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386>
- Alon, A., & Hageman, A. M. (2022). *The impact of corruption on corporate tax avoidance in emerging economies*.
- Andry, & Sandra, A. (2017). *Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di itc cempaka mas jakarta*.
- Aristiyanto, R., & Khoiri, I. (2025). Tantangan dan Solusi Dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Modern dan Transparan di Era Digital. *Jurnal Economina*, 4(10), 340–347. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i10.1769>
- Azra, M. N., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234*, 7.
- Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 324–331. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3521>
- Batang, K. P. (2025). *KPP Pratama Batang*. <https://pajak.go.id/id/alamat-kantor/kantor-pelayanan-pajak-pratama-batang>
- Benkraiem, R., Uyar, A., Kilic, M., & Schneider, F. (2021). Ethical behavior, auditing strength, and tax evasion: A worldwide perspective. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 43, 0–42. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100380>
- Coretax. (2025). *Direktorat Jenderal Pajak* (2025). <https://pajak.go.id/id/reformdjp/Coretax>

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. In *MIS Quarterly: Vol. 13*(3).
- Davis, F. D. (2013). *Information Technology Introduction*. 13(3), 319–340.
- Dewi, A. K., & Luh, S. W. N. (2019). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 27.
- Dewi, N. N. S. R. T. (2024). Implementasi Sistem Elektronik dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 240. <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i01.p18>
- DJP. (2022). Laporan Kinerja DJP 2022. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak*, 1–248.
- Doloksaribu, J. J., & Kumala, R. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Air Permukaan di Kabupaten Bekasi Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6), 627–634.
- Eliza, D., Loka, N., & Surakarta, U. M. (2025). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan , Tax Knowledge , Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 6(3), 2333–2346.
- Erasashanti, A. P., AR, H., Hanifah, V. N., & Salsabilla, A. P. (2025). Integrasi Technology Acceptance Model dan Social Cognitive Theory dalam Menganalisis Pengaruh Media Sosial , Keamanan Siber , dan Kesederhanaan Sistem terhadap Kepatuhan Pajak. 341–356.
- Gangl, M. D. K. (2021). *Cumulative Habilitation*.
- Ghozali. (2021). APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 26.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Afifah. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>
- Hartono, J. (2019). Kajian Literatur dan Arah Topik Riset Ke Depan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 390.
- Herman, Chaidir, R., & Arliani, F. (2025). Pengaruh Tarif Pajak , Kepercayaan Penggunaan Dana , dan Pemahaman Akuntansi terhadap. *Riset Dan Jurnal AK*, 9(1), 303–312.
- Janatul, R., Adinda, R., & Mashudi. (2024). Peran Kebijakan Pemerintah dalam

- Pengembangan Green Sukuk di Indonesia. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 251.
- Kamalina, A. R. (2025). Hari Terakhir Isi SPT Tahunan, Kepatuhan Lapor Pajak Baru 79,08%. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250411/259/1868500/hari-terakhir-isi-spt-tahunan-kepatuhan-lapor-pajak-baru-7908?utm>.
- Kementerian Keuangan RI DJP. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2023. *Direktorat Jendral Pajak*, 1–164.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2024). Laporan Kinerja 2024. *Kementrian Kelautan Dan Perikanan*, 1–250. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ebtke-2020.pdf>
- Kuangan, K. (2024). *Kementrian Keuangan*. <https://www.kemenkeu.go.id/home>.
- Kewo, C. L., Lontoh, M. P., & Lumentah, E. V. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Studi Kasus Kantor KP2KP Tondano. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 3(3), 199–208.
- Kirchler, E., Kogler, C., & MUEhlbacher, S. (2022). Cooperative tax compliance: From deterrence to deference. *Current Directions in Psychological Science*.
- KPP Pratama Pekalongan. (2025). <https://www.pajak.go.id/id/kpp-pratama-pekalongan>.
- Lidya Agustina, Fauziyah, F., & Srikalimah, S. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Lampiran Kuesioner*, 5(3), 248–253. <http://repository.stie-mce.ac.id/1307/8/8.LAMPIRAN.pdf>
- Maharani, H. (2025). THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL TAX ADMINISTRATION ON COMPLIANCE COSTS AND TAX COMPLIANCE OF MSME TAXPAYERS. *ASSETS, Volume 15, Nomor 2*.
- Maharani, M., Utomo, D., & Durya, N. P. M. A. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Administasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1891–1903. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4220>
- Manajerial, J. A., Suninono, A. R., Katolik, U., & Mandira, W. (2025). Tarif Pajak , Sosialisasi Pajak , dan Patriotisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kupang. *Journal Akuntansi Manajerial ISSN (E): 2502-6704 Vol. 10, No 02 Jul – Des 2025 Hal. 148 - 158* <Http://Journal.Uta45jakarta.Ac.Id/Index.Php/JAM/Index>, 10(02), 148–158.

Mardiasmo. (2023). TEORI DAN PRAKTIK PERPAJAKAN.

Maulida, R. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Sangat Dihargai, Simak Indikatornya di Sini! <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/kepatuhan-wajib-pajak-2/>

Mulyadin, S., & Anasta, L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , dan Modernisasi Sistem pada Kepatuhan Wajib Pajak (The Influence of Tax Knowledge , Tax Sanctions , and System Modernization on Taxpayer Compliance). *Penerbitgoodwood*, 2(1), 89–107. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/gaar/article/view/3085>

Nabila, M., & Lestari, A. I. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara The Influence of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Makassar Utara. *Tax and Economic Insights Journal*.

Nugrahani, R., & Suryaningsum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Maret* 2023, 21(1), 155–172. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>.

OECD. (2023). *Tax policy reforms 2025*. <https://doi.org/10.1787/f9b1f6fe-en>.

Pasaribu, S. W., & Liswanti, I. (2021). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT. *Jurnal Widya Citra*, 4(April), 226–239.

Pekalongan, K. P. (2023). *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan IV 2023*.

Pudjono, A. N. S., & Rachmania, I. N. (2025). *Strengthening Indonesia's Tax System: A Policy-Oriented Framework Based on ASEAN and OECD Case Studies*. 8(1), 175–194.

Putri, E. R. S., & Novianti, F. (2021). Prediksi Kasus Aktif Kumulatif Covid-19 Di Indonesia Menggunakan Model Regresi Linier Berganda. *Transformasi : Jurnal Pendidikan Matematika Dan Matematika*, 5(2), 567–577. <https://doi.org/10.36526/tr.v5i2.1231>

Putu, P. D., & Tanudijaya, T. (2023). Pengaruh Pengampunan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1), 79–89. <https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.79-89>

Qanitah, T. A., Hidayat, M., Salesti, J., Siregar, H., & Juniarti, I. (2025). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI, PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB Talitha. 1, 1–13.

- Ramadhan, B. D., & Amanah, L. (2023). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WP ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Ramadhani, N., & Septi Handayani, W. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(4), 58–67. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i4.2392>
- Ramadhani, R., Satrio, R., Hasibuan, N. S., & Nurkhalisah, S. (2025). Pengaruh Program Edukasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2833–2839. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3414>
- RKB, A. (2023). Laporan SPT di KPP Pratama Pekalongan 2023. <https://rkb.pekalongankota.go.id/berita22629-1-laporan-spt-di-kpp-pratama-pekalongan-2023-lampai-target.html>.
- RKB, A. (2022). 2022, KPP Pratama Pekalongan terima pajak hingga 683 miliar. <https://rkb.pekalongankota.go.id/berita19344-1-2022-kpp-pratama-terima-pajak-hingga-683-miliar.html>.
- Rusyda, N., Putri, T. A., & Mira, M. (2025). Pengaruh Digital e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 382–395. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1593>
- Setiawan, T. (2020). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3, 463–472.
- Setyorini, W., Hudiyani, A., & Jannah, R. T. (2017). Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Pos Indonesia Cabang PANGKALAN BUN. *Magenta*, 6(1), 7–14.
- Sirait, Dameanti, N., & Surtikanti, S. (2021). Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 1(1), 37-.
- Sugiyono, P. D. (2023). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D.
- Sulbahri, R. A., & Kusuma, G. S. M. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11961>

- Suryanto, T., & Kurniawan, A. (2022). Applying the theory of planned behavior to predict tax compliance intention among Indonesian SMEs. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(1), 45–58.
- Umamah, R., Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 9796–9802.
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2023). Unified theory of acceptance and use of technology: A synthesis and the road ahead. *Journal of the Association for Information Systems*, 24(1), 1–32.
- Wati, K., Suhatmi, E. C., & Aini, A. N. (2024). Strategi Optimalisasi Digitalisasi Perpajakan di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Industri 5.0. *Seminar Nasional Hubisintek*, 590–597.
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati, Y. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1) 116-1.

